

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dalam menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Selain itu, akan dijabarkan pula rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei *Price water house Coopers* atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (FCGI, 2002). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan Pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton *et al.*, 2004). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria, 2012). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Menurut Irawan dan Aria (2012), penerapan *corporate governance* diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Banyak upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Byrnes & Lavelle (2003) menemukan bahwa saham-saham *bluechip* di pasar modal Amerika Serikat dijadikan alat oleh perusahaan guna menerapkan

manajemen pajak. Hal ini dilakukan sebagai salah satu tempat persaingan dengan cara melakukan *benchmarking effective tax rate* (ETR) dengan perusahaan rival mereka. Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan berbagai cara seperti *tax-favored investment* sampai dengan pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*.

Tax-favored investment adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan investasi pajak dari perusahaan yang bersangkutan (Minnick dan Noga, 2010). *Tax-favored investment* memungkinkan terjadinya pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*. *Tax heaven country* adalah merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya (Desai, *et.al.*, 2006). *Tax heaven country* merupakan suatu bentuk negara yang menerapkan sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pajak internasional. *Tax heaven* sendiri sudah cukup dikenal oleh kalangan pebisnis karena memberikan kemudahan perpajakan. Menurut *Government Accountability Office AS*, negara yang melakukan *tax heaven* dapat tercermin dari indikasi berikut:

pajak nihil atau nominal, kurangnya pertukaran informasi yang efektif terhadap pajak dengan otoritas pajak asing, kurangnya transparansi dalam operasi legislatif, ketentuan hukum atau administratif tidak ada persyaratan untuk kehadiran lokal substantif promosi diri sebagai *offshore financial centre*, yaitu keadaan untuk menggabungkan semua negara yang sebanding dengan populasi penduduk mereka dengan sektor keuangan.

Byrnes & Lavelle (2003) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan seperti General Electric dan Marriott terkenal dengan *effective tax rate*-nya (ETR) atau tarif pajak efektif yang secara konsisten rendah. Dengan menerapkan manajemen pajak, Marriott telah dapat menurunkan tarif pajak efektif dari 36,1% di 2001 menjadi 6,8% di 2003. Manajemen pajak yang digunakan oleh Marriott adalah dengan cara berinvestasi pada mesin berbahan bakar batubara. Dengan berinvestasi sebesar US\$60.000.000, Marriott dapat menghasilkan penghematan pajak sebesar US\$74.000.000. Marriott berinvestasi pada negara yang termasuk *tax heaven country*, di mana negara yang tidak membebankan pajak atau membebankan pajak dalam jumlah minimal. Oleh karena itu, Marriott dapat melakukan penghematan pajak dengan cara berinvestasi.

Suandy (2008) menyebutkan bahwa asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar (Damayanti, 2009). Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Oleh karena itu, investasi dijadikan salah satu strategi dalam penghematan pajak (Minnick dan Noga, 2010).

Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Habibi, 2015). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Ketiga variabel ini akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen. FCGI (2004) menyatakan komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Habibi, 2015). Dalam hal ini yang dimaksud pemilik perusahaan adalah dewan komisaris dan pengelola perusahaan adalah dewan direksi. Hal ini

dilakukan agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan. Salah satunya oleh Hendra (2013). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Zulkarnaen (2015), melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui *GAAP effective tax rate*.

Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hendra (2013) dan Ira anggraini pasaribu (2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Variabel independen : Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu presentase komisaris independen sedangkan pada penelitian sebelumnya yang menjadi variabel independen adalah ukuran dewan komisaris dan kompensasi dewan komisaris serta direksi.

- Sampel penelitian : Penelitian ini menggunakan sampel semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI), jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) relatif banyak sehingga diperkirakan dapat memenuhi jumlah minimal sampel yang memenuhi kriteria yang digunakan di dalam penelitian ini, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan sampel bank umum yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).
- Tahun sampel : Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2013-2015 dikarenakan periode tersebut merupakan periode publikasi data laporan keuangan terbaru yang disajikan perusahaan, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan periode 2009-2013 yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).

Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya. Dari penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana *corporate governance* perusahaan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan tarif pajak efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak**”.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen di suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (*tax management*).

Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, karena dengan dilakukannya manajemen pajak maka dapat diminimalkan beban yang harus dikeluarkan atas pajak perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh dalam meningkatkan laba bagi perusahaan. Manajemen pajak dilakukan guna menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2008).

Kebijakan tindakan pengelolaan pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. Kualitas *corporate governance* yang masih buruk dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan manajemen pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sejalan dengan Sari (2010), Santoso (2014) dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan atas penerapan *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Literatur sebelumnya membuktikan adanya hubungan antara penerapan *corporate governance* dan pengelolaan manajemen pajak. Sampai saat ini belum ada hasil yang konsisten mengenai hubungan penerapan *corporate governance* dengan manajemen pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian terhadap masalah ini masih terbuka luas untuk menemukan pengaruh yang tepat dari penerapan *corporate governance* terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen pajak?
2. Bagaimana pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak?
3. Bagaimana pengaruh kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi terhadap manajemen pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap:

1. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Menguji pengaruh persentase jumlah komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan.

3. Menguji pengaruh kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan *corporate governance*, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan manajemen pajak.
2. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik *corporate governance* perusahaan bersangkutan. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak dengan upaya meminimalkan pajak terutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan manajemen pajak.